

**PELATIHAN PENYUSUNAN PERMOHONAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL BAGI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH BUTON SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LITERASI
DAN PERLINDUNGAN KARYA AKADEMIK**

Darojatun Andara¹, Zalya Rezky Khairani. R², Al Muzaidin³

¹²³Universitas Muhammadiyah Buton

Email: darajatanda@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi, kesadaran hukum, dan keterampilan praktis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, serta mendorong pemanfaatannya sebagai aset akademik dan ekonomi. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya pemahaman mahasiswa mengenai konsep HKI, prosedur pendaftaran, dan implikasi hukum perlindungan karya akademik. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan aplikatif melalui pelatihan interaktif, simulasi pengisian permohonan HKI, serta pendampingan teknis penyusunan dokumen permohonan hak cipta sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan literasi HKI, serta observasi partisipasi mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman mahasiswa terhadap jenis, fungsi, dan prosedur pendaftaran HKI. Selain itu, mahasiswa mampu menyusun draft permohonan hak cipta secara mandiri dan sistematis, dengan beberapa karya akademik siap diajukan untuk memperoleh perlindungan hukum. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan budaya sadar hukum, pencegahan plagiarisme, serta peningkatan kualitas dan perlindungan karya akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Dengan demikian, pelatihan dan pendampingan HKI terbukti efektif sebagai model PkM dalam mendukung penguatan ekosistem kekayaan intelektual di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Literasi Hukum; Karya Akademik; Pengabdian kepada Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) telah menempatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu instrumen hukum yang fundamental dalam melindungi hasil kreativitas dan inovasi, termasuk karya akademik yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan tinggi, HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi pencipta, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mendorong budaya riset, inovasi, dan peningkatan daya saing institusi akademik. Perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam ekosistem HKI karena menjadi produsen utama karya ilmiah dan pengetahuan baru (Sukadi et al., 2024).

Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika secara aktif menghasilkan berbagai karya akademik, seperti karya tulis ilmiah, artikel jurnal, modul pembelajaran, proposal penelitian, dan produk inovasi berbasis riset. Secara yuridis, karya-karya tersebut merupakan objek perlindungan HKI, terutama hak cipta. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi HKI di kalangan mahasiswa masih relatif rendah. Penelitian Disemadi (2024) mengungkapkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memahami secara komprehensif konsep hak cipta, ruang lingkup perlindungan, serta prosedur pendaftaran karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akibatnya, karya akademik mahasiswa rentan terhadap plagiarisme, penggunaan tanpa izin, dan kehilangan hak ekonomi. Saat ini masih sering kita temui terjadinya pelanggaran diberbagai bidang terkait kepemilikan produk kekayaan intelektual dan banyak produk kekayaan intelektual yang belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (Handayani & Pramudita, 2023)

Rendahnya literasi HKI tersebut tidak hanya berdampak pada individu mahasiswa, tetapi juga pada institusi pendidikan tinggi secara keseluruhan. Studi yang dimuat dalam *Mimbar Keadilan* menunjukkan bahwa minimnya kesadaran dan keterampilan pengelolaan HKI di perguruan tinggi menyebabkan lemahnya kontribusi akademisi dan mahasiswa dalam sistem kekayaan intelektual nasional (Sukadi et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya produktivitas akademik dan rendahnya tingkat perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah diakui dan diatur melalui Undang-undang meliputi: Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, Undang-Undang tentang Paten Nomer 13 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga memperkuat temuan tersebut. DJKI mencatat bahwa permohonan HKI dari kalangan mahasiswa masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah karya akademik yang dihasilkan setiap tahunnya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan terletak pada minimnya karya, melainkan pada keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi HKI perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman konseptual, tetapi juga pada penguasaan aspek praktis dan administratif.

Dalam konteks pendidikan hukum, Fakultas Hukum memiliki posisi strategis untuk menanamkan kesadaran hukum dan kompetensi praktis terkait HKI. Penelitian pada jurnal pengabdian terakreditasi SINTA menegaskan bahwa pelatihan HKI berbasis praktik, seperti

simulasi pengisian formulir permohonan dan pendampingan langsung, terbukti efektif meningkatkan pemahaman serta keterampilan mahasiswa dalam melindungi karya intelektualnya (Putri & Raharjo, 2023). Pendekatan aplikatif semacam ini dinilai lebih relevan dibandingkan pembelajaran teoritis semata.

Fakultas Hukum, sebagai institusi yang memiliki mandat keilmuan dalam bidang hukum, memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menanamkan budaya sadar hukum, termasuk kesadaran HKI, kepada mahasiswa. Menurut penelitian yang dimuat dalam *International Journal of Law and Education*, pendidikan dan pelatihan HKI berbasis praktik terbukti efektif meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis peserta dalam mengelola dan melindungi karya intelektual (Rahman & Abdullah, 2020). Dengan demikian, pendekatan pelatihan yang aplikatif dan pendampingan langsung menjadi kebutuhan strategis.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) memiliki potensi besar dalam menghasilkan karya akademik yang layak dilindungi sebagai objek HKI. Namun, berdasarkan kondisi empiris, masih terdapat keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknis mahasiswa dalam menyusun permohonan HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur DJKI. Keterbatasan ini berpotensi menghambat perlindungan hukum atas karya akademik mahasiswa serta mengurangi kontribusi institusi dalam penguatan ekosistem HKI.



Gambar 1. Peserta Pelatihan Pendaftaran HKI Fakultas Hukum UMB

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan permohonan Hak Kekayaan Intelektual khususnya hakcipta bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi HKI, memperkuat keterampilan teknis mahasiswa dalam mengajukan permohonan HKI, serta mendorong terbentuknya budaya sadar hukum dan perlindungan karya akademik di lingkungan perguruan tinggi.

B. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendampingan dengan pendekatan partisipatif dan pendekatan aplikatif yang menekankan pada peningkatan literasi serta keterampilan praktis mahasiswa dalam penyusunan permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Metode pelaksanaan dirancang secara bertahap agar kegiatan tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, tetapi juga menghasilkan luaran nyata berupa draft permohonan HKI dan mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) Kota Baubau Buton Sulawesi Tenggara. Peserta kegiatan difokuskan pada mahasiswa semester semester tiga (III), dengan pertimbangan bahwa pada jenjang tersebut mahasiswa mulai aktif menghasilkan karya akademik, seperti makalah, artikel ilmiah, poster, buku saku, karya-karya video/ rekaman, karya seni dan sastra serta karya tulis hukum lainnya yang masih banyak dalam lingkup hak cipta yang berpotensi menjadi objek perlindungan Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual. Jumlah peserta kegiatan sebanyak 28 mahasiswa yang dipilih secara purposif berdasarkan minat dan keterlibatan mereka dalam kegiatan akademik dan penulisan ilmiah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap utama. Tahap pertama adalah persiapan dan identifikasi kebutuhan, yang meliputi pemetaan pemahaman awal mahasiswa mengenai HKI serta inventarisasi karya akademik yang dimiliki peserta. Tahap kedua adalah pelaksanaan pelatihan, yang mencakup pemberian materi dasar HKI (hak cipta) serta simulasi pengisian permohonan HKI. Tahap ketiga adalah pendampingan teknis, yaitu bimbingan langsung kepada mahasiswa dalam menyusun draft permohonan HKI sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan literasi HKI mahasiswa, serta kuesioner kepuasan peserta untuk menilai efektivitas pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif sebagai dasar penilaian capaian kegiatan.

Bentuk dan Pendekatan Kegiatan

Bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pelatihan dan pendampingan penyusunan permohonan HKI. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berorientasi pada pembelajaran berbasis praktik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Partisipatif

Pelatihan dilaksanakan secara interaktif dengan melibatkan mahasiswa secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa mengenai HKI serta menumbuhkan kesadaran hukum atas pentingnya perlindungan karya akademik.

2. Pendampingan Berbasis Praktik (Practice-Based Learning)

Pendampingan dilakukan dengan menekankan pada praktik langsung penyusunan dokumen permohonan HKI. Mahasiswa dibimbing secara teknis dalam mengidentifikasi jenis HKI yang sesuai dengan karya yang dimiliki serta dalam menyusun draft permohonan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

3. Problem Based Learning

Pendekatan *problem-based learning* diterapkan melalui pemecahan permasalahan nyata yang dihadapi mahasiswa, seperti keraguan dalam menentukan jenis HKI, kesalahan umum dalam pengisian formulir permohonan, dan persoalan kepemilikan karya akademik. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis dan solutif terhadap persoalan HKI.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) Terletak di Kota Baubau Buton Sulawesi Tenggara dan merupakan salah satu unit akademik yang memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan hukum di Propinsi Sulawesi Tenggara kawasan Indonesia Timur. Pada tahun akademik berjalan 2025 semester Ganjil, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton telah memperoleh akreditasi Unggul, yang mencerminkan terpenuhinya standar mutu pendidikan tinggi secara komprehensif, meliputi aspek tata kelola, sumber daya manusia, kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai fakultas yang berorientasi pada pengembangan keilmuan hukum yang berkarakter nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyah, Fakultas Hukum UM Buton mengintegrasikan keunggulan akademik dengan penguatan etika, integritas, dan keadilan sosial. Kurikulum yang diterapkan dirancang adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan global, termasuk isu-isu kontemporer seperti hukum bisnis, hak kekayaan intelektual, hukum digital, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teoretis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan kepekaan sosial.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton didukung oleh dosen-dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi keilmuan yang memadai, dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas akademik mahasiswa juga terus didorong melalui berbagai program ilmiah, seperti penulisan karya ilmiah, seminar, pelatihan hukum, dan kegiatan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lingkungan akademik yang kondusif ini berkontribusi pada peningkatan kualitas output akademik, termasuk karya tulis dan inovasi mahasiswa.

Dengan status akreditasi Unggul yang telah diraih, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan kontribusi akademiknya, khususnya dalam penguatan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Fakultas ini juga berperan aktif dalam mendukung kebijakan nasional di bidang hukum dan pendidikan tinggi melalui pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah hukum aktual dan penguatan kapasitas hukum generasi muda.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan penyusunan permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi pada bulan Desember 2025 dan di ikuti oleh 28 Mahasiswa, Kegiatan diawali dengan penyampaian materi konseptual mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup pengertian, dasar hukum, jenis-jenis HKI, yang meliputi Hak Cipta dan Hak kekayaan industri serta urgensi perlindungan hukum terhadap karya akademik. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi dan studi kasus yang relevan dengan konteks akademik mahasiswa hukum.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan bisa dilakukan dalam Pelatihan Penyusunan Permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak cipta terlaksana dengan baik dan lancar:

1. Menyiapkan formulir permohonan pendaftaran hak cipta dan panduannya mencakup: a) formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan, b) formulir Surat Pengalihan Hak Cipta, c) formulir Surat Pernyataan Jenis Ciptaan, d) scan dan KTP dan NPWP pencipta, serta e) Soft file karya Ciptaan,

2. Pemaparan materi terkait Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta pertama kali. Dengan pembuatan akun baru hak cipta setiap mahasiswa di web <https://hakcipta.dgip.go.id/auth/login?url=/>, kemudian setelah bisa login mengisi formulir dan upload file ciptaan Hakcipta di akun baru
3. Membuat contoh cara pengisian formulir permohonan pendaftaran Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual mendaftarkan dan mengupload ke akun Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual DJKI secara online di masing-masing akun mahasiswa

No	Nama	Jenis HKI (Hasil Ciptaan)
1.	MUH.RAFI FAWWAZIR VERTYANSUKMA	Artikel
2.	MUHAMMAD FADHIL GHAZALI	Artikel
3.	L.M. NAHNUL MUSLIMIN	Artikel
4.	ZALYA REZKY KHAIRANI. R	Buku Petunjuk
5.	ANDI FITRAWAN AL QADRI	Fotografi
6.	MEYLANI	Fotografi
7.	ZAKY DZAKWAN	Rekaman Vidio
8.	AL MUZAHIDIN	Artikel
9.	AHMAD KHAIRUL NADIF	Artikel
10.	M.RAYHAN AL GANIYU J.	Artikel
11.	M. FARIQ REYNALDI	Poster
12.	M. FARIQ REYNALDI	Puisi
13.	MUHAMMAD REZKY VAI	Kaligrafi
14.	FALDY SATRYANSYAH	Vidio animasi
15.	AGUNG	Artikel
16.	L.M. FAISAL HIDAYAT	Buku Saku
17.	SALWA ZAKILAH AMULYA	Artikel
18.	LA ODE MUHAMMAD	Lirik Lagu
19.	FARIDZKI PRATAMA WIBAWA	Artikel
20.	RICO SAPUTRA RAHMAN	Rekaman Vidio
21.	RANI ASNAWATI	Artikel
22.	LA ODE URI	Artikel
23.	FAHRI RAHMAT	Artikel
24.	SALSABILA PUTRI	Puisi
25.	IFRAL RAHMAD FADY	Artikel
26.	WULAN	Poster
27.	LM. REZKY PUTRA SAFITRI	Buku Saku
28.	ALIF AL FATH AUGUST	Artikel

Tabel.1 Daftar Hasil karya Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual Mahasiswa

Selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa menunjukkan tingkat antusiasme dan partisipasi yang tinggi. Hal ini tercermin dari keaktifan peserta dalam sesi diskusi, kemampuan mengajukan pertanyaan kritis terkait kepemilikan karya akademik, serta keterlibatan langsung dalam simulasi pengisian formulir permohonan HKI. Partisipasi aktif tersebut mengindikasikan bahwa metode pelatihan partisipatif efektif dalam meningkatkan ketertarikan mahasiswa terhadap isu HKI. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat* yang menyatakan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta secara signifikan karena melibatkan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran (Putri & Raharjo, 2023).



Gambar 2. Praktek langsung Pengisian Formulir Pendaftaran HKI

2. Peningkatan Literasi HKI Mahasiswa

Hasil pengukuran literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini mahasiswa melalui instrumen pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan yang nyata setelah pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pre-test, sebagian besar mahasiswa hanya memahami HKI secara umum dan belum mampu membedakan secara jelas antara hak cipta, merek, dan paten sederhana, termasuk fungsi dan manfaat perlindungan hukum masing-masing jenis HKI. Kondisi ini menunjukkan rendahnya literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini mahasiswa sebelum intervensi dilakukan. Setelah mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap jenis, fungsi, serta prosedur permohonan HKI. Mahasiswa mulai memahami bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga orisinalitas karya dan mencegah pelanggaran hak cipta. Peningkatan literasi ini memperkuat temuan Disemadi (2024) dalam *Yustisia: Jurnal Hukum dan Pembangunan* yang menyatakan bahwa literasi HKI mahasiswa dapat ditingkatkan secara signifikan melalui program edukasi hukum yang terstruktur dan aplikatif.

Secara konseptual, peningkatan literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini penting karena kesadaran hukum merupakan prasyarat utama terbentuknya kepatuhan hukum dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki sikap proaktif dalam melindungi karya akademik yang dihasilkan serta menghormati karya intelektual pihak lain.

3. Keterampilan Penyusunan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Selain peningkatan literasi, hasil kegiatan juga menunjukkan peningkatan keterampilan mahasiswa dalam menyusun dokumen permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini. Melalui pendampingan berbasis praktik (*practice-based learning*), mahasiswa dibimbing secara langsung dalam mengidentifikasi jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sesuai dengan karakteristik karya akademik yang dimiliki, khususnya hak cipta. Pendampingan mencakup

penjelasan teknis mengenai pengisian formulir permohonan, penyusunan deskripsi karya, serta pemenuhan persyaratan administratif sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mampu menyusun draft permohonan hak cipta secara mandiri dan sistematis. Beberapa karya akademik mahasiswa, seperti modul pembelajaran, poster, buku saku, buku petunjuk, karya seni lirik lagu, video animasi, aransemen musik, puisi, kaligrafi dan karya tulis ilmiah lainnya, dinyatakan layak dan siap untuk diajukan sebagai permohonan hak cipta ke DJKI. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sukadi et al. (2024) dalam *Mimbar Keadilan* yang menegaskan bahwa pendampingan teknis yang berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam mengelola dan melindungi kekayaan intelektual secara hukum.

Dengan adanya keterampilan praktis ini, mahasiswa tidak hanya memahami Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini pada tataran normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam bentuk perlindungan hukum nyata terhadap karya akademik yang dihasilkan.

4. Implikasi Hukum dan Akademik

Dari perspektif hukum, kegiatan ini memiliki implikasi penting terhadap penguatan perlindungan hukum atas karya akademik mahasiswa. Peningkatan literasi dan keterampilan penyusunan permohonan HKI memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa sebagai pencipta, terutama dalam mempertahankan hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak cipta dalam hukum positif Indonesia yang menempatkan pencipta sebagai subjek utama perlindungan hukum (Disemadi, 2024).

Secara akademik, kegiatan ini berkontribusi pada penguatan budaya hukum dan integritas akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mendorong perilaku akademik yang lebih bertanggung jawab, seperti penghargaan terhadap orisinalitas karya dan pencegahan plagiarisme. Penelitian pada jurnal pengabdian terakreditasi SINTA menunjukkan bahwa edukasi Hak Kekayaan Intelektual berperan strategis dalam membangun budaya hukum kampus dan meningkatkan kualitas output akademik perguruan tinggi (Putri & Raharjo, 2023).

Selain itu, kegiatan ini juga relevan dengan kebijakan nasional di bidang kekayaan intelektual yang digagas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya dalam mendorong peningkatan permohonan HKI dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Penguatan literasi dan keterampilan HKI di perguruan tinggi sejalan dengan agenda nasional penguatan ekosistem inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana tertuang dalam kebijakan DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023). Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya memberikan dampak lokal di tingkat fakultas, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sistem HKI nasional.

Peningkatan literasi HKI juga berdampak pada perubahan cara pandang mahasiswa terhadap karya akademik. Karya yang sebelumnya dipahami semata-mata sebagai kewajiban akademik mulai diposisikan sebagai aset intelektual yang memiliki nilai hukum dan potensi ekonomi. Perspektif ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat dan Nugroho (2022) dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* yang menyatakan bahwa pemahaman HKI mendorong mahasiswa untuk lebih menghargai orisinalitas dan menghindari praktik plagiarisme.

Dari aspek keterampilan, pendampingan berbasis praktik terbukti efektif meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun dokumen permohonan HKI. Mahasiswa tidak hanya memahami alur prosedural, tetapi juga mampu menyusun deskripsi karya dan pernyataan kepemilikan sesuai standar DJKI. Temuan ini menguatkan penelitian Rahayu (2021) dalam *Jurnal Rechtsvinding* yang menyimpulkan bahwa pendampingan teknis merupakan faktor kunci

keberhasilan pendaftaran HKI di lingkungan akademik.

Kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan draft permohonan HKI yang layak diajukan menunjukkan bahwa kegiatan PkM ini menghasilkan luaran nyata, bukan sekadar peningkatan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan karakteristik ideal pengabdian kepada masyarakat yang menekankan kebermanfaatan langsung dan terukur. Penelitian oleh Prasetyo dan Wibowo (2023) dalam *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Hukum* menegaskan bahwa keberhasilan program PkM HKI diukur dari kemampuan peserta menghasilkan dokumen permohonan yang sesuai standar hukum.

Dari perspektif hukum, peningkatan kemampuan mahasiswa dalam mengajukan permohonan HKI berimplikasi pada penguatan perlindungan hukum karya akademik. Mahasiswa sebagai pencipta memperoleh kepastian hukum atas hak moral dan hak ekonomi atas karyanya. Hal ini sejalan dengan pandangan Yuliasih (2022) dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* yang menekankan bahwa perlindungan HKI merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia di bidang kekayaan intelektual.

Implikasi akademik dari kegiatan ini juga terlihat pada penguatan budaya hukum kampus. Kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya HKI mendorong terciptanya iklim akademik yang menjunjung tinggi etika akademik dan orisinalitas karya. Penelitian oleh Sari dan Kurniawan (2021) dalam *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia* menunjukkan bahwa integrasi edukasi HKI dalam kegiatan akademik mampu menekan praktik plagiarisme dan meningkatkan kualitas karya ilmiah mahasiswa.

Lebih lanjut, kegiatan ini memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan nasional di bidang kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara konsisten mendorong peningkatan jumlah permohonan HKI dari kalangan akademisi sebagai bagian dari strategi nasional penguatan inovasi. Program pelatihan dan pendampingan seperti ini sejalan dengan agenda tersebut karena mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam sistem HKI nasional (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan penyusunan permohonan HKI merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan literasi, keterampilan, dan kesadaran hukum mahasiswa. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian jurnal SINTA yang menegaskan bahwa pendekatan edukatif berbasis praktik merupakan strategi paling relevan untuk memperkuat perlindungan HKI di perguruan tinggi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas individu mahasiswa, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekosistem HKI dan budaya hukum di lingkungan kampus.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton terbukti efektif dalam meningkatkan literasi, kesadaran hukum, serta keterampilan praktis mahasiswa dalam melindungi karya akademik melalui mekanisme hak cipta. Melalui pendekatan partisipatif dan aplikatif, mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tetapi juga mampu menyusun dokumen permohonan hak cipta secara mandiri sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Peningkatan pemahaman dan keterampilan ini berimplikasi pada penguatan budaya sadar hukum, pencegahan plagiarisme, serta peningkatan kualitas dan perlindungan karya akademik di lingkungan perguruan tinggi. Dengan demikian, program pelatihan dan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijadikan model kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berkelanjutan dalam mendukung penguatan ekosistem

kekayaan intelektual dan budaya akademik di perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, disarankan agar program pelatihan dan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kegiatan akademik mahasiswa, seperti mata kuliah, klinik hukum, atau program kemahasiswaan. Fakultas dan universitas diharapkan dapat memperkuat dukungan kelembagaan melalui pembentukan atau optimalisasi sentra HKI guna memfasilitasi pendaftaran dan pengelolaan karya intelektual mahasiswa. Selain itu, pengembangan materi pelatihan ke arah pemanfaatan dan komersialisasi HKI perlu dilakukan agar karya akademik mahasiswa tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki nilai tambah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Statistik permohonan kekayaan intelektual Indonesia*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Disemadi, H. S. (2024). Perlindungan hak cipta terhadap karya tulis mahasiswa dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Yustisia: Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 13(1), 45–58.
- Fadillah, S. (2022). Penegakan hukum hak cipta dalam masyarakat digital. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77–88.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. (2022). Kesadaran hukum hak cipta dalam dunia pendidikan tinggi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 189–203.
- Handayani, R., & Pramudita, B. (2023). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta di era digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 102–115.
- Kurniawan, B. (2022). Sosialisasi HKI di era media digital: Strategi dan tantangan. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 11(1), 59–70.
- Prasetyo, E., & Wibowo, T. (2023). Pendampingan pendaftaran hak cipta sebagai luaran pengabdian kepada masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Hukum*, 4(1), 33–44.
- Putri, A. R., & Raharjo, B. (2023). Pelatihan hak kekayaan intelektual sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 101–110.
- Rahayu, D. P. (2021). Optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual di perguruan tinggi. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 401–415.
- Rahman, A., & Abdullah, M. (2020). Intellectual property education and legal awareness among university students. *International Journal of Law and Education*, 5(2), 45–58.
- Sari, N., & Kurniawan, A. (2021). Pendidikan hukum dan pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 3(2), 145–158.
- Sukadi, I., Jundiani, J., & Bachri, S. (2024). Penguatan sentra hak kekayaan intelektual di perguruan tinggi sebagai upaya perlindungan hukum kekayaan intelektual. *Mimbar Keadilan*, 17(2), 86–97.
- Yuliasih, S. (2022). Hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 120–136.